

ALAT PERAGA KAMPANYE – LOKASI PEMASANGAN
2014

Kpts KPU No 19/Kpts/KPU-Kab/012.329461/TAHUN 2014: 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN
UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (3) PKPU Nomor 16 Tahun 2014 tentang
Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Klaten
tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014

.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 42 Tahun 2008; UU Nomor 15 Tahun 2011; UU
Nomor 8 Tahun 2012; PKPU Nomor 05 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan PKPU Nomor 01 Tahun 2010; PKPU Nomor 06 Tahun 2008 sebagaimana telah
diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008; PKPU Nomor 4 Tahun 2014; Keputusan KPU Nomor 454
Tahun 2014; Keputusan Bupati Klaten Nomor 170/47/2013.

Dalam Keputusan diatur tentang : Lokasi pemasangan alat peraga kampanye Pemilu Presiden dan
Wakil Presiden Tahun 2014, pemasangan calon dapat memasang alat peraga kampanye di luar
ruangan.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 6 Juni 2014.
- Lam 1 Hlm.